



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KARTU KENDALI DALAM
PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS
3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI SECARA TERTUTUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 541/00307/EKO tentang Penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung Ukuran 3 (Tiga) Kilogram dalam rangka pendistribusian Liquefied Petroleum Gas 3 (tiga) Kilogram (LPG 3 Kg) bersubsidi secara tertutup di daerah agar tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah dan terjamin ketersediaan pasokan tabung gas dimaksud, perlu dilakukan penertiban dan pengawasan;
- b. bahwa dalam rangka penertiban dan pengawasan pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, selain melibatkan peran serta Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam pelaksanaan sistem distribusi LPG 3 Kg bersubsidi secara tertutup diperlukan instrumen/alat pendukung dalam bentuk kartu kendali sebagai tolok ukurnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kendali dalam Pendistribuisan Liquefied Petroleum Gas 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi secara tertutup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor Darurat 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG, dengan Memperhatikan Kondisi Daerah, Daya Beli Masyarakat, dan Margin Yang Wajar Serta Sarana dan Fasilitas Penyediaan dan Pendistribusian LPG, Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Kab/Kota Menetapkan HET LPG Tertentu;

11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu Di Daerah;
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3174/K/12/MEN/2007 tentang Harga Patokan dan Harga Jual Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KARTU KENDALI DALAM PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI SECARA TERTUTUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Bagian Perekonomian dan SDA adalah Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butana atau campuran keduanya.
9. Pengguna LPG tabung 3 Kg bersubsidi adalah rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG 3 Kg sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
10. Sistem Pendistribusian Tertutup adalah sistem pendistribusian LPG tertentu untuk rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG tertentu yang terdaftar dengan menggunakan Kartu Kendali.
11. Kartu Kendali adalah tanda pengenal resmi yang diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG tertentu sebagai alat pengawasan dalam pendistribusian LPG Tertentu.
12. Usaha Mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkungan usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3

- Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.
13. Rumah Tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkungan rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.
 14. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual LPG 3 Kg bersubsidi di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang disesuaikan dengan kondisi daerah, daya beli masyarakat dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi.
 15. Agen adalah penyalur LPG 3 Kg bersubsidi dalam bentuk koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang izin Usaha Niaga LPG untuk melakukan kegiatan penyaluran.
 16. Pangkalan adalah sub penyalur LPG 3 Kg bersubsidi dalam bentuk koperasi, usaha kecil, dan/atau usaha perorangan yang ditunjuk oleh Badan Usaha berdasarkan usulan Penyalur untuk melakukan kegiatan penyaluran.
 17. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data base yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan rumah tangga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Kartu Kendali dimaksudkan untuk pemerataan dan menjamin ketersediaan LPG 3 KG bersubsidi di Daerah.
- (2) Pemberian Kartu Kendali dalam pendistribusian LPG 3 KG bersubsidi secara tertutup bertujuan agar :
 - a. tepat sasaran;
 - b. tepat harga; dan
 - c. ketersediaan LPG 3 Kg terjamin.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah rumah tangga dan usaha mikro yang berdomisili dalam Daerah yang menggunakan Kartu Kendali LPG 3 Kg bersubsidi.

BAB IV KRITERIA PENGGUNA DAN BENTUK KARTU

Pasal 4

- (1) Kartu Kendali digunakan oleh masyarakat sebagai dasar untuk dapat membeli dan memiliki LPG 3 KG bersubsidi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

- (2) Kriteria penerima sebagai Kartu Kendali LPG 3 Kg bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi :
- a. warga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masuk DTKS dari Dinas Sosial, dan/atau Usaha Mikro yang menggunakan Gas 3 Kg terdaftar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
 - b. Bukan ASN, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia aktif.
- (3) Bentuk format Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA CARA

Pasal 5

Untuk mendapatkan Kartu Kendali, rumah tangga dan usaha mikro dapat dilakukan dengan cara :

- a. DTKS pada Dinas Sosial yang sudah diverifikasi diusulkan kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian dan SDA;
- b. Bagian Perekonomian dan SDA mengusulkan penerima Kartu Kendali kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- c. dalam hal terjadi kerusakan, kehilangan atau pindah alamat pengguna Kartu Kendali dapat melaporkan kepada Lurah/Kepala Desa/RT untuk diusulkan penggantian kemudian disampaikan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Kewajiban pengguna Kartu Kendali :
- a. pengguna Kartu Kendali hanya dapat menggunakan kartu untuk 1 (satu) kali pembelian sebanyak 1 (satu) tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi maksimal 4 (empat) kali pembelian dalam sebulan untuk rumah tangga dan maksimal 2 (dua) tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi maksimal 4 (empat) kali pembelian dalam sebulan untuk usaha mikro;
 - b. pengguna Kartu Kendali hanya dapat melakukan transaksi LPG 3 Kg bersubsidi pada pangkalan yang tertera pada Kartu Kendali dan wajib membawa Kartu Kendali dalam setiap pembelian LPG 3 Kg bersubsidi; dan
 - c. apabila sampai dengan H-1 jadwal kedatangan LPG 3 Kg bersubsidi selanjutnya di pangkalan, namun tidak diambil/dibeli oleh pengguna Kartu Kendali, maka pangkalan boleh mendistribusikan ke pengguna lainnya (keluarga miskin yang belum terdaftar pada DTKS dan usaha mikro yang belum terdaftar dengan rekomendasi dari Dinas terkait).
- (2) Kewajiban pangkalan :
- a. pangkalan wajib menjamin ketersediaan pasokan gas LPG 3 Kg bersubsidi bagi pengguna Kartu Kendali yang tercatat di masing-masing pangkalan di wilayahnya yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UKM;

- b. pangkalan wajib mengutamakan konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang memiliki Kartu Kendali serta menjual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan;
 - c. pangkalan wajib memberikan jadwal informasi pengiriman LPG 3 Kg bersubsidi dari agen kepada seluruh pengguna Kartu Kendali, disampaikan kepada Lurah/Kepala Desa, Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Bintara Pembina Desa setempat;
 - d. pangkalan wajib memberikan keterangan/informasi yang diminta atau diperlukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka ketepatan sasaran dan efektifitas pemanfaatan dan efektifitas pemanfaatan distribusi LPG 3 Kg bersubsidi;
 - e. pangkalan wajib mencatat tentang stok awal penerimaan/penambahan, penjualan dan stok akhir LPG 3 Kg bersubsidi setiap hari dalam buku mutasi harian/logbook sesuai standar yang ditentukan oleh Badan Usaha yang dapat penugasan;
 - f. pangkalan wajib menyerahkan laporan/logbook pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi kepada agen dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM setiap bulannya;
 - g. pangkalan wajib memasang merek pangkalan dan nama-nama pemegang Kartu Kendali di tempat yang terlihat oleh masyarakat umum; dan
 - h. pangkalan dilarang menjual gas LPG 3 Kg bersubsidi kepada toko dan swalayan.
- (3) Kewajiban agen :
- a. agen wajib menjamin penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi ke pangkalan sesuai dengan kouta yang ditetapkan oleh Badan Usaha yang mendapatkan penugasan/Pertamina dan melakukan pengawasan pendistribusian hingga ke tingkat konsumen;
 - b. agen wajib melaporkan rencana (jadwal pengiriman) dan realisasi penjualan ke pangkalan setiap bulan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM; dan
 - c. agen wajib melakukan pembinaan kepada pangkalan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Kartu Kendali LPG 3 Kg bersubsidi.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi.
- (3) Tim koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengawasan dapat dibantu oleh instansi terkait lainnya.
- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII
KETENTUAN SANKSI**

Pasal 8

- (1) Setiap pangkalan dan agen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penghentian kegiatan sementara;
 - b. pencabutan izin usaha pangkalan.

Pasal 9

- (1) Setiap pangkalan dan agen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sementara dengan rentang waktu selama 14 (empat belas) hari kalender.
- (2) Setiap agen dan pangkalan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.
- (3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan 1 (satu) kali teguran tertulis dengan rentang waktu selama 7 (tujuh) hari kalender.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 8 Oktober 2021

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 8 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

CAP/TTD

MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN
TAHUN 2021 NOMOR 25.



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

Lampiran I
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 25 Tahun 2021
Tanggal

CONTOH KARTU KENDALI UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	
KARTU KENDALI	
GAS LPG 3 Kg BERSUBSIDI	
	NOMOR :
	NAMA :
	ALAMAT :
	RT :
	PANGKALAN :
	
KHUSUS UNTUK WARGA MISKIN	



Catatan :

- Kartu ini Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Apabila menemukan Kartu ini agar dikembalikan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Penyalahgunaan Kartu ini Dapat dikenakan sanksi pencabutan/pembatalan Kartu secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Setiap melakukan Pembelian LPG 3 Kg Wajib membawa Kartu ini Sesuai dengan Pangkalan Tertera.
- Pengguna Kartu Hanya berhak mendapatkan maksimal 4 Tabung/Bulan (Skala Rumah Tangga).
- Biaya Penggantian Kartu yang Hilang ditanggung oleh Pemilik Kartu Melalui Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kerjasama:

Amuntai, 2021
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ABDUL WAHID HK



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ABDUL WAHID HK

Lampiran II
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 25 Tahun 2021
Tanggal

CONTOH KARTU KENDALI UNTUK USAHA MIKRO KECIL

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	
KARTU KENDALI GAS LPG 3 Kg BERSUBSIDI	
	NOMOR :
	NAMA :
	ALAMAT :
	RT :
	PANGKALAN :
 PERTAMINA 	
KHUSUS UNTUK USAHA MIKRO KECIL	



Catatan :

- Kartu ini Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Apabila menemukan Kartu ini agar dikembalikan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Penyalahgunaan Kartu ini Dapat dikenakan sanksi pencabutan/pembatalan Kartu secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Setiap melakukan Pembelian LPG 3 Kg Wajib membawa Kartu ini Sesuai dengan Pangkalan Tertera.
- Pengguna Kartu Hanya berhak mendapatkan maksimal 8 Tabung/Bulan /Usaha Mikro.
- Biaya Penggantian Kartu yang Hilang ditanggung oleh Pemilik Kartu Melalui Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Amuntai, 2021
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ABDUL WAHID HK

Kerjasama:

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

ABDUL WAHID HK

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

